



Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum

Muhammad Shohibul Itmam

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus

Jl. Conge Ngembal Rejo, Bae, Kudus, Jawa Tengah

Email: shohibulitmam@iainkudus.ac.id

Submit	: 2022-02-17	Diterima	: 2022-05-17
Revisi	: 2022-03-15	Terbit	: 2022-05-30

Abstract: *The vaccination program to prevent the spread of COVID-19 and has been declared halal clinically and medically, reinforced by the MUI certificate. However, the vaccination program has not been able to calm the public considering the plurality of legal awareness in Indonesia so that it has drawn controversy that cannot be separated from political elements, interests of the government and stakeholders. This paper that halalness of the vaccination from the perspective of legal politics, approach normative, sociological and phenomenological legal. The findings that the legality of the COVID-19 vaccination is politically influenced by global and humanitarian conditions with the consideration that COVID-19 is a global virus that involves all humanitarian interests, not only Indonesian muslims. So that politically, the law of halal vaccination is a strategic political policy that is appropriate for the current government according to the conditions of Indonesia as a pancasila democracy country, not a religious state and not a secular state but state based on pancasila. The halal vaccination by the government, strengthened by the MUI, is an accommodative political with the national interest, national and religious aspects with spirit of democracy and legal plurality in Indonesia.*

Keyword: *Politics, Legal Politics, Vaccination, Halal*

Abstrak: Program vaksinasi telah dilakukan pemerintah guna pencegahan merebaknya COVID-19 dan telah dinyatakan halal secara klinis dan medis diperkuat sertifikat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun program vaksinasi tersebut belum bisa menenangkan masyarakat mengingat pluralitas kesadaran hukum di Indonesia sehingga menuai kontroversi yang tidak lepas dari unsur politik, manuver kepentingan pemerintah dan stakeholder terkait. Tulisan ini mengkaji kehalalan vaksinasi tersebut dari perpektif politik hukum. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatis, sosiologis dan fenomenologis. Temuan tulisan menunjukkan dan menegaskan bahwa kehalalan vaksinasi COVID-19 secara politik hukum dipengaruhi oleh kondisi global dan kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa COVID-19 merupakan virus dunia yang melibatkan semua elemen kepentingan kemanusiaan lintas negara tidak hanya ummat Islam Indonesia. Sehingga secara politik hukum halalnya vaksinasi merupakan langkah kebijakan politik strategis yang tepat dilakukan pemerintah saat ini sesuai kondisi Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila bukan negara agama dan juga bukan negara skuler melainkan negara hukum berdasarkan Pancasila. Kehalalan vaksinasi yang ditetapkan pemerintah diperkuat serifikat MUI merupakan langkah politik akomodatif sesuai kepentingan nasional mempertimbangkan antara aspek kebangsaan dan keagamaan secara berimbang sesuai sepirit demokrasi dan pluralitas hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik, Politik Hukum, Vaksinasi, Halal, Kehalalan*

Pendahuluan

Kontroversi vaksinasi sebagai alternatif pencegahan COVID-19 merebak dari berbagai perspektif dan kalangan utamanya ketika Majelis Ulama Indonesia menetapkan halalnya vaksin tersebut dengan mengeluarkan sertifikat halal¹ pada Jumat 8 Januari 2021 melalui sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun saat itu belum menetapkan fatwa utuh untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac tetapi menyebut antivirus dari China terdiri dari materi yang suci dan halal sebelum akhirnya mengeluarkan sertifikat halal. Kontroversi serupa juga pernah terjadi dalam menyikapi vaksin Measles Rubella.²

Dari perspektif politik hukum, fatwa MUI tentang halalnya vaksinasi tersebut bisa dikatakan sudah menimbang unsur kehalalan dan kebaikan serta amannya vaksin untuk dipergunakan sebagai pencegahan. Sehingga dengan keluarnya izin EUA dari BPOM dan fatwa halal MUI tersebut maka vaksin Sinovac sudah dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam dengan legitimasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berupa sertifikasi halal. BPJPH sendiri merupakan otoritas yang mengurus administrasi sertifikat halal sesuai UU JPH Nomor 33 Tahun 2014 yang secara politik mempunyai kewenangan kuat. Namun demikian Indonesia sebagai Negara yang mempunyai pluralitas hukum tak lepas dari kontroversi halal haramnya vaksin tersebut sehingga selalu menarik perhatian banyak pihak karena vaksinasi juga dipandang terkait dengan politik relasi kuasa agama dan Negara.³

Dalam perspektif politik hukum ketentuan vaksinasi antara hukum halal dan haramnya di kalangan produk makanan, minuman, dan obat-obatan selalu muncul dari kalangan masyarakat Muslim terlebih Indonesia sebagai Negara mayoritas Muslim. Potret tersebut secara historis misalnya tahun 2001, Muslim Indonesia pernah dihebohkan dengan produk Monosodium Glutamate (MSG) yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dari Bactosoytone yang mengandung enzim babi. Enzim babi tidak terdeteksi pada produk akhir MSG, namun karena adanya pemanfaatan (*intifā'*) zat haram dalam proses produksi, maka produk akhirnya dihukumi haram. Berdasar temuan tersebut, sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI) dicabut dan produsen harus menarik seluruh produk yang telah beredar di pelosok Indonesia. Setelah melalui proses sertifikasi ulang dengan mengganti katalis enzim babi menjadi enzim sapi, produk ini dinyatakan halal dan beredar di masyarakat sampai sekarang.⁴

Vaksinasi secara historis pada tahun 2009, muncul vaksin meningitis yang keharamannya cukup meresahkan calon jemaah haji dan umrah. Vaksin iningitis tersebut merupakan produk Belgia yang diimpor oleh Kementerian Kesehatan RI saat itu yang dalam proses produksinya bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi. Menurut keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium, produsen vaksin Mencefax TM ACW 135 Y yang menyatakan bahwa dalam proses pembuatan vaksin tersebut bersinggungan dengan bahan media terbuat dari enzim pankreas babi dan gilserol dari lemak babi sebagai dasar penetapan hukum haram vaksin tersebut oleh Komisi Fatwa MUI.

¹ Imam Fawaid and Farhatin Masruroh, "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi," *Universitas Ibrahimy Situbondo* 1 (2020).

² Burhanuddin Jabbar, "Pro Kontra Vaksinasi Imunisasi Measles Rubella Dalam Perspektif Pakar Medis Dan Ulama Kabupaten Tulungagung" (IAIN Tulungagung, 2021), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18052>.

³ Puji Pratiwi, "Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Sosial" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51436>.

⁴ Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 449-76.

Penggunaan vaksin diperbolehkan hanya untuk jemaah haji dan umrah karena kebutuhan mendesak dan merupakan kebolehan tersebut bersifat sementara sampai ditemukan vaksin yang halal.⁵

Berpijak kajian seputar vaksinasi tersebut, sesungguhnya kehalalan vaksinasi sebagai pencegahan COVID-19 yang kontroversial tersebut terus berkembang dan bergulir dan menimbulkan dampak serta kesan di masyarakat bahwa vaksinasi tersebut merupakan langkah politik yang masih perlu diuji validitas kebenarannya baik secara medis, sains dan lainnya. Sebagaimana kelompok meyakini vaksinasi yang dihentikan itu karena ada kepentingan tertentu sementara kelompok lain yang sudah melakukan uji klinis uji medis menyatakan bahwa vaksinasi itu layak halal bersih higienis pantas hukumnya sebagai vaksin yang halal. Polemik ini terus berkembang, yang kemudian berhenti sementara karena adanya legitimasi fatwa MUI yang mengatakan vaksinasi itu halal. Artinya, sudah selesai perdebatan tentang halal dan haramnya vaksinasi, namun oleh publik tentu tidak bisa diterima tanpa alasan karena publik mempunyai logika sendiri publik mempunyai kultur sendiri, mempertanyakan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai langkah politik hukum bersama Majelis Ulama Indonesia yang merupakan mitra kolaborasi pemerintah.⁶

Secara politik hukum halalnya vaksinasi di atas menguatkan adanya kontroversi serta analisis yang beragam sehingga negara di belahan dunia yang juga menghadapi virus corona mempunyai pandangan yang beragam. Dalam konteks tersebut, para peneliti terus berusaha untuk menemukan vaksin COVID-19 guna menghentikan penyebaran virus mematikan tersebut. Sehingga dengan halalnya vaksinasi tersebut mulai didistribusikan ke berbagai Negara termasuk khususnya di Indonesia yang memperoleh sertifikat halal dari MUI. Kontroversi menguat, bahkan dalam menyikapi vaksinasi tersebut, berbagai diskusi digelar di kalangan umat Islam. Di Mumbai, India misalnya, cendekiawan Muslim mengatakan bahwa vaksin apapun dengan gelatin babi tidak diizinkan bagi Muslim di bawah hukum Islam. Ada laporan tentang vaksin China dengan bagian-bagian tubuh babi. Karena babi adalah haram bagi Muslim, vaksin yang mengandung bagian tubuhnya tidak diperbolehkan.⁷

Berbeda dengan perspektif politik hukum, cendekiawan Muslim Sunni khawatir bahwa vaksin corona dari China tersebut mengandung gelatin babi. Pemerintah India tidak memesan vaksin China yang mengandung gelatin babi. Setiap vaksin yang dipesan atau dibuat di India, pemerintah harus memberikan daftar kandungan vaksin kepada para ulama sehingga mereka bisa membuat pengumuman terkait penggunaan vaksin tersebut.⁸ Gelatin yang berasal dari daging babi telah banyak digunakan sebagai penstabil, untuk memastikan vaksin tetap aman dan efektif selama penyimpanan dan pengangkutan. Beberapa perusahaan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin bebas daging babi. Ada pendapat bahwa produk daging babi bukan bagian dari vaksin COVID-19 mereka tetapi persediaan terbatas dan kesepakatan yang sudah ada sebelumnya senilai jutaan dolar dengan perusahaan lain berarti bahwa beberapa negara dengan populasi muslim yang besar, seperti Indonesia, akan menerima vaksin yang belum disertifikasi bebas gelatin.⁹

⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa Mui Dan Penyerapannya Dalam Uu Jaminan Produk Halal," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 70–87.

⁶ Agus Irfan, "Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), Diyan Isnaeni, "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila," *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 1, no. 2 (2017): 83–97..

⁷ Nur Amalina, "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Preferensi Ibu-Ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella Di Dukuh Ploro Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁸ Dedeh Asmini, "Peran Pt Ciomas Adisatwa Pekanbaru Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

⁹ Farhat Abdullah, "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 13–27.

Terkait perdebatan di atas, sejalan pengkajian Islam mendalam, otoritas Islam tertinggi UEA, Dewan Fatwa UEA, telah memutuskan bahwa vaksin virus corona diizinkan bagi umat Islam meskipun mengandung gelatin babi, berdasarkan laporan Free Press Journal, jika tidak ada alternatif, vaksin virus Corona tidak akan tunduk pada pembatasan Islam pada daging babi karena kebutuhan yang lebih tinggi untuk melindungi manusia.¹⁰ Berpijak perdebatan tersebut diatas, tulisan ini mencoba melihat bagaimana menjelaskan, menemukan titiktemu yang bisa dikompromikan seara akademis antara kehalalan dan keharaman vaksinasi tersebut dalam perpektif politik hukum. Tulisan ini juga tidak membahas secara lebih luas dari kacamata agama, fiqh atau hukum Islam tetapi membahas secara fokus kontroversi kehalalan vaksinasi tersebut dari perspektif politik hukum.

Berdasarkan problematika diatas, penulisan ini merupakan kepustakaan. Tahapan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan untuk menjelaskan persoalan yang bertumpu pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan kemudian dilanjutkan dengan analisa kritis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, sosiologis dan fenomenologis yang fokus pada analisis politik hukum halalnya vaksinasi sebagai alternatif pencegahan COVID-19 yang terjadi hingga sekarang. Politik hukum halalnya vaksinasi sebagai alternatif pencegahan COVID-19 terkait dengan pola hukum dan masyarakat Islam dan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak *stakeholder* dalam menerapkan solusi kenegaraan dan kebangsaan masa pandemic COVID-19 dengan tujuan utamanya yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.¹¹

Formulasi Politik Hukum

Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan Negara.¹² Pendek kata politik hukum merupakan suatu kebijakan pemerintahan dalam menghadapi masalah tertentu dalam kondisi tertentu dengan tujuan terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat dan berbangsa sebagaimana langkah pemerintahan Indonesia saat dengan kebijakan halalnya vaksinasi melalui Majelis Ulama Indonesia. Politik hukum hukum juga mempertaruhkan segala kemungkinan yang lebih kecil untuk memperoleh kemungkinan menuju kepastian yang lebih besar.

Dalam diskursus politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup *concern* mengamati perkembangan disiplin politik hukum antara lain:

- a. LJ. Van Appeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini terbatas hanya pada hukum tertulis saja namun juga pada yang tidak tertulis.

¹⁰ Lenny Herlina, "Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin MR," *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 8, no. 2 (2019): 167-82.

¹¹ Muhammad Shohibul Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021), 12-28.

¹² Frenki Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi," *ASAS* 3, no. 2 (2011).

- b. Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.
- c. Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu.
- d. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
- e. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³

Dari penjelasan para pakar politik hukum tersebut bisa dipahami bahwa politik hukum langkah tertentu atau suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena adanya kondisi tertentu yang membutuhkan solusi segera dengan tujuan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam konteks kebangsaan segera menemukan solusinya. Ringkasnya, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁴

Memang kebijakan tersebut tidak menjamin adanya kepastian tetapi merupakan ikhtiyar pemerintah dengan keyakinannya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Disini dibutuhkan keberanian penguasa dan ketegasan pemerintah terhadap kritik dan tuduhan miring yang dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat. Pendek kata politik hukum adalah langkah strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam kondisi tertentu melalui cara tertentu untuk kesejahteraan masyarakat atau dipahami bahwa politik hukum sebagai disiplin hukum bergerak pada tataran etik dan teknik kegiatan pembentukan hukum dan penemuan hukum.¹⁵

Vaksinasi Dan Kehalalannya

Menurut CNN bahwa Vaksin Sinovac adalah vaksin berjenis *inactivated vaccine* atau virus mati. Secara singkat *inactivated vaccine* adalah vaksin menggunakan versi lemah atau inaktivasi dari virus untuk memancing respons imun.¹⁶ Vaksin *inactivated* memerlukan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan imunitas berkelanjutan terhadap penyakit. Hal demikian senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa virus yang disuntikkan ke manusia itu utuh. Sebelumnya virus itu telah dirusak atau dimatikan secara genetik dengan bahan kimia, suhu panas atau radiasi.¹⁷

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa bahwa dalam kasus vaksinasi, gelatin babi dianggap sebagai obat, bukan makanan, dengan berbagai vaksin yang sudah terbukti efektif melawan virus yang

¹³ Isnaeni, "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila."

¹⁴ Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Lp3s, 1998), 1.

¹⁵ Imam Syaukani and A Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 40.

¹⁶ Wulan Pusposari, "Analisis Argumentasi Pada Kolom Opini Di Surat Kabar Kompas," Kompas, 2020.

¹⁷ Ulfayani Mayasari, "Mikrobiologi" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

sangat menular yang menimbulkan risiko bagi seluruh masyarakat. Pendapat tersebut selaras dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Islamic Religious Council of Singapore jika tidak ada alternatif, produk yang mengandung bahan terlarang masih dapat digunakan untuk pengobatan karena tujuannya untuk menyelamatkan nyawa. Zat tidak murni atau barang terlarang yang digunakan dalam proses hulu akan mengalami banyak lapisan proses kimia seperti penyaringan yang akan membuatnya tidak terdeteksi dalam proses akhir. Dalam hukum Islam, proses ini mirip dengan istihala, di mana substansi asli berubah bentuk dan sifatnya dan tidak lagi dilarang.¹⁸

Terkait vaksinasi ketika disuntikkan ke manusia tidak menimbulkan masalah karena materi genetik sudah rusak sehingga tak bisa bereplikasi. Tetapi karena utuh protein spike ini bisa jadi pembelajaran manusia benda asing yang harus dilawan. Vaksin *inactivated* telah digunakan untuk penyakit Hepatitis A, Flu, Polio, dan Rabies. Bio Farma kerjasama dengan Sinovac agar bisa memproduksi vaksin yang bernama Corona Vac. Oleh karena itu, uji klinis fase III dilakukan di Indonesia. Untuk pengujian klinis di Indonesia, Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk menyiapkan uji klinis vaksin COVID-19. Ketua Tim Riset Uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung, Kusnandi Rusmil menjelaskan munculnya efek samping dalam uji klinis fase III vaksin Sinovac. Menurutnya, selama 5 bulan timnya telah melakukan uji klinis yang melibatkan 1.620 orang pada rentan usia 18 hingga 59 tahun. Hasilnya, ada beberapa efek samping yang timbul akibat reaksi penyuntikan.¹⁹

Adapun beberapa efek samping yang timbul akibat reaksi penyuntikan berupa nyeri pada lokasi penyuntikan dengan intensitas ringan, dan menunjukkan reaksi pegal otot dengan mayoritas dengan intensitas ringan. Uji klinis vaksin Sinovac dilakukan di Bandung, kini Tim peneliti sudah masuk ke tahap uji klinis fase III. Sebelumnya tim peneliti telah melakukan penyuntikan pada 2 tahap yang dilaksanakan pada 6 November dan pada 20 November 2020 lalu.²⁰

Vaksin buatan Sinovac juga melakukan uji coba Fase III di Brasil dengan nama CoronaVac. Namun, lembaga Kesehatan Brasil, Anvisa, sempat menghentikan sementara uji coba klinis vaksin COVID-19, Corona Vac Anvisa kembali mengizinkan uji klinis vaksin virus corona (COVID-19) buatan China, CoronaVac untuk dilanjutkan. Perkembangan berikutnya perusahaan akan membangun fasilitas untuk memproduksi hingga 100 juta vaksin per tahun. Sedangkan terkait kehalalan vaksinasi tersebut bahwa vaksin Sinovac dari China halal dan suci. Tetapi mengenai kebolehan penggunaannya sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan BPOM, dengan demikian fatwa MUI terkait dengan produk ini akan menunggu hasil final dari BPOM, fatwa utuh akan disampaikan setelah hasil BPOM sehingga keluar sertifikat halal dari MUI tersebut.²¹

Sementara, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan menjelaskan ihwal labeling halal terhadap vaksin virus Corona (COVID-19) menurut takaran halal bagi umat beragama di Indonesia tentunya berbeda-beda. Keyakinan halal bagi umat Islam, tentu berbeda dengan agama lain. Menurut Amirsyah, bagi umat yang beragama Islam, label halal sangat diperlukan. Oleh karenanya,

¹⁸ Ekasari Fahrani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Vaksinasi Anak Dalam Kaitannya Dengan Pasal 77 Ayat 3 KHI" (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

¹⁹ Fadiyah Ashfahani Arifah, "Penggunaan Aplikasi Kahoot Sebagai Alat Penilaian Hasil Belajar Siswa Sma Kelas X Dalam Materi Virus" (FKIP UNPAS, 2020).

²⁰ Taufiq Agus Siswagama and Ristiawan Muji Laksono, "Manajemen Nyeri Pada Kasus Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Di Tangan Kiri Disertai Nyeri Bahu Dan Leher," *Journal of Anaesthesia and Pain* 1, no. 1 (2020): 25-34.

²¹ Alaysi Wan Dahlia Hakiki, "Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (Measles Rubella) Antara Pemerintah Dan MUI Dalam Portal Media Online Kompas. Com Dan Republika. Co. Id Periode Agustus 2018" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

pemerintah meminta MUI untuk melakukan kajian terhadap kehalalan vaksin COVID-19. Sehingga, umat Islam nantinya tidak meragukan vaksin yang akan disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Sementara dari kaca mata halal yang menjelaskan bahwa Halal berarti diperbolehkan dalam bahasa Arab. Kata itu menggambarkan apapun yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam meskipun paling sering digunakan untuk menggambarkan makanan dan minuman, halal bisa merujuk pada objek atau aktivitas.²²

Kemudian, Islam menyebut hal yang tak diizinkan sebagai haram. Al-Qur'an melarang umat Islam mengonsumsi daging babi, darah, dan bangkai. Kitab suci umat Islam itu juga melarang Muslim memakan hewan yang meninggal akibat dicekik, dipukuli, atau jatuh. Selain itu, Islam melarang umatnya memakan hewan yang dikorbankan di altar. Dalam hukum Islam, daging binatang harus disembelih atas nama Allah SWT. Sehingga, hewan yang dibunuh tanpa menyebut nama Allah SWT, haram dikonsumsi. Hal yang memabukkan, seperti alkohol juga tidak diperbolehkan. Selain itu, kosmetik, obat-obatan, dan produk kesehatan juga harus bebas dari zat terlarang. Menyiapkan makanan menggunakan metode halal dikatakan lebih sehat. Karena darah yang terkuras dari tubuh hewan mengandung bakteri dan racun berbahaya. Daging itu terasa lebih enak, lebih empuk, dan segar lebih lama.²³

Terkait vaksinasi yang masih kontroversial tersebut, sebagian umat Muslim mengklaim penolakan terhadap daging babi bukan karena takut terinfeksi cacing parasit. Tidak ada penelitian ilmiah yang dilakukan mengenai efek diet halal terhadap kesehatan manusia. Dengan demikian, halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kajian Islam dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan suatu makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib* yang berarti layak dikonsumsi atau bermanfaat bagi kesehatan.²⁴

Vaksinasi Perspektif Politik Hukum

Berbicara tentang politik hukum halalnya vaksinasi sebagai alternatif pencegahan COVID-19 tentu tidak mudah dan sederhana karena istilah politik hukum sendiri terangkai dari dua kata, politik dan hukum yang mempunyai implikasi makna yang sangat luas sehingga konsekuensinya maka kajian politik hukum adalah persoalan luas yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kebijakan. Terlebih jika dikaitkan dengan politik hukum dan vaksinasi sebagai proses halal yang melibatkan berbagai kepentingan dan pendekatan yang beragam. Sehingga perlu penjelasan dan uraian yang dari berbagai perspektif yang bisa dikompromikan.²⁵

Politik hukum sebagai ilmu yang membahas tentang suatu kebijakan terkait langkah yang perlu tidaknya ditempuh guna menghadirkan solusi terbaik dalam menghadapi persoalan kenegaraan

²² Hasni Arifiah Siregar, "Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal)" (IAIN Padangsidimpuan, 2020).

²³ Ayu Aju Tjatur, "Buku Ajar Teknologi Pengolahan Hasil Ternak" (Kendari: Universitas Halu Oleo, n.d.).

²⁴ Rina Susilawati, "Pengaruh Kehalalan Produk, Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepercayaan Konsumen Dan Dampaknya Pada Citra Perusahaan Restoran Solaria (Survey Pada Pengunjung Restoran Solaria Di Istana Plaza Bandung)" (Bandung: Fakultas Ekonomi Unpas, 2016).

²⁵ Muhamad Fadil Farizki, "Opini Orangtua Dalam Menanggapi Halal-Haramnya Vaksin Mr Dan Rubella Untuk Imunisasi Anak Di Desa Klambir V Kebun," n.d.

supaya tujuan Negara atau tujuan hukum tercapai sesuai yang dicitakan. Politik hukum vaksinasi sesungguhnya bukan lagi persoalan halal dan haramnya suatu vaksin melainkan bicara tentang kondisi urgensi atau tidak urgensinya suatu tindakan dalam kondisi tertentu sehingga membutuhkan langkah tertentu yang harus segera diambil sebagai solusi bersama. Pendek kata politik hukum adalah suatu langkah hukum tertentu yang diambil dalam kondisi tertentu supaya sampai pada tujuan tertentu.²⁶

Politik hukum dalam konteks vaksinasi sebagai perspektif untuk melihat apakah kebijakan tersebut sudah tepat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang melawan pencegahan COVID-19 atau belum dengan melihat langkah tersebut sebagai kebijakan Negara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya secara saja melainkan sebagai pencegahan kebangsaan supaya tidak timbul korban lebih banyak.²⁷

Membincang politik hukum perlu ditegaskan bahwa politik hukum menurut para pakar dan ilmuwan sarjana hukum belum ada kesatuan bahasa dalam merumuskan definisi mengenai politik hukum, bahkan sepanjang sejarah yang ada, rasanya sangat sulit untuk menemukan agar para ilmuwan-sarjana hukum memiliki pandangan yang sama tentang sesuatu hal yaitu kesamaan pengertian mengenai hukum. Immanuel Kant pernah mengemukakan sebuah adigium yang terkenal “*Noch Suchen die Juris ten eine definition zu ihrem Begriffe von Recht,*” dan adigium tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku, termasuk hal mendefinisikan mengenai Politik Hukum.²⁸

Dalam mengartikan politik hukum, Teuku Mohammad Radhie berpendapat bahwa politik hukum adalah pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara menyamakan politik hukum dengan politik pembangunan, yang kemudian diikuti oleh Mahfud MD yang mengatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan itu Padmo Wahjono memberikan pengertian politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, lembaga penegakan hukum, dan penegakkannya sendiri.²⁹

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang seharusnya berlaku. Oleh karena politik hukum itu diproyeksikan untuk terciptanya ius constituendum untuk bidang-bidang tertentu (substansi) dalam masyarakat, maka Bagir Manan berpendapat bahwa politik hukum tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik hankam, dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan dan penegakkan hukum. Menurut Bagir Manan, dasar-dasar politik hukum bersifat

²⁶ Wenda Hartanto, “Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 469–83.

²⁷ Masnun Muh, Sulistyowati Ali, and Ronaboyd Eny, “Perlindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan,” *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 35–47.

²⁸ Asep Bambang Hermanto, “Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?,” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 2 (2019): 31–43.

²⁹ Muhammad Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam Indonesia, Kajian Politik Hukum Era Reformasi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015).

filosofis, konstitusional, staatsidee, rechtsidee, dan berbagai pertimbangan yang bersifat ideologi maupun normative.³⁰

Sementara Sunaryati Hartono dalam bukunya “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, tidak merumuskan pengertian politik hukum, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang beliau maksud adalah sarana/langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Dan dengan adanya sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Setelah diuraikan dari pendapat-pendapat di atas, pengertian politik hukum pada prinsipnya adalah sebagai kebijaksanaan Negara mengenai hukum yang ideal (yang dicita-citakan) pada masa yang akan datang (*Ius Constituendum*) dan mewujudkan ketentuan hukum yang ada pada masa sekarang (*Ius Constitutum*).³¹

Dalam konteks vaksinasi sebagaimana dijelaskan bahwa Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej mengatakan program vaksinasi COVID-19 bersifat wajib kepada setiap orang di tengah pandemi COVID-19. Kewajiban menurut Edward, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 15 ayat 2 huruf a UU tersebut mengamanatkan program vaksinasi di tengah kekarantinaan kesehatan.³² Ketika kita merujuk kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka di situ vaksin ini merupakan suatu kewajiban.³³

Kehalalan Vaksinasi Perspektif Politik Hukum

Politik Hukum halalnya vaksinasi sebagai alternatif mencegah COVID-19 merupakan persoalan sangat urgen dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Urgesitas tersebut terkait stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dewasa ini mulai cuek dan muncul mosi tidak percaya kepada pemerintah dari sebagian kalangan masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menjadi keprihatinan bersama tidak hanya pada level masyarakat awam saja tetapi masyarakat elit juga hingga pemerintah secara nasional perlu menentukan langkah tertentu dalam kondisi yang tepat guna meredam dan menghentikan lajunya penyebaran COVID-19 yang semakin massif. Bahkan secara politik hukum bisa menjadi persoalan serius dunia sebagaimana yang dialami semua bangsa termasuk Indonesia karenanya selalu menjadi polemik dari berbagai sisi. Jika dilihat dari aspek prosesnya termasuk menentukan pasien COVID-19 di beberapa daerah sudah menjadi polemic. Ada masyarakat yang oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai orang yang sehat atau sakitnya bukan karena COVID-19 tetapi oleh medis itu dianggap sebagai penyakit atau dianggap kena COVID-19 sehingga menjadi positif. Masalah demikian terus berkembang sehingga sampai pada upaya bagaimana menentukan obat atau menentukan langkah-langkah sebagai pencegahan terhadap menularnya COVID-19. Dari sekian langkah yang ditempuh tentu banyak aspek langkah seperti langkah dari aspek pendidikan, langkah medis terutama dengan langkah-langkah secara hukum dan seterusnya.³⁴

³⁰ Ratna Angraini, IGAK Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono, “Effectivity Study of Legal Politics of Sea Reclamation Development in Indonesia Reviewed from the Benefits of People’s Welfare,” in *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Atlantis Press, 2019), 187–88.

³¹ Danggur Konradus, “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 198–206.

³² I Wayan Suardana and I Gusti Ngurah Wairocana, “Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1440–66.

³³ Vivi Alatas et al., “When Celebrities Speak: A Nationwide Twitter Experiment Promoting Vaccination in Indonesia” (National Bureau of Economic Research, 2019).

³⁴ Ade et al Eviyanti, “Sekeping Mimpi Sejuta Makna,” Umsida Press, 2021.

Langkah politik hukum diharapkan memberi solusi dengan keluarnya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia tentang vaksinasi yang masih kontroversi tersebut sebagai langkah positif yang ditempuh pemerintah. Yang menarik, dari sekian langkah itu adalah bagaimana secara politik hukum proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan kehalalan vaksinasi, vaksin sinopak yang diambil, yang diperoleh atau dibeli dari China itu kemudian menjadi halal atas legitimasi MUI. Sebenarnya terlepas dari persoalan merebaknya wabah COVID-19 saat ini mungkin banyak orang yang menduga bahwa jika seandainya tidak ada COVID-19 maka vaksinasi itu tentu tidak menjadi halal bisa jadi menjadi sangat haram, tetapi dalam konteks negara bagaimana negara hadir sebagai solusi pencegahan terhadap menularnya COVID-19 ini akhirnya dalam hal ini adalah kolaborasi dengan MUI sehingga vaksinasi atau vaksin dari China itu menjadi halal. Persoalannya adalah, ini menarik jika dilihat dari kacamata politik hukum. Bagaimana secara politik hukum Politik hukum itu jika kita lihat sebagai sebuah teori ilmu yang menjelaskan bahwa politik hukum itu adalah suatu langkah-langkah tertentu yang ditempuh oleh pemerintah dalam kondisi tertentu supaya kemaslahatan tujuan kebaikan bersama itu tercapai terutama dalam bingkai Negara.³⁵

Dalam konteks demikian bentuk politik hukum yang diambil oleh pemerintah atau tindakan pemerintah menghalalkan vaksinasi dengan dalam kondisi untuk mencegah penularan COVID-19 dianggap sebagai sebuah langkah yang tepat. Cara politik hukum sudah tepat karena mengatasi merebaknya persoalan lain yang muncul, seperti apakah memang politik hukum itu selaras dengan kebijakan yang bisa kita lihat dari kacamata hukum Islam, fiqih. Kalau dalam fiqih atau hukum Islam itu tentu kita mengenal qaidah yang mengatakan bahwa dalam kondisi yang darurat semuanya akan menjadi boleh. Kalau kita berpijak dari teori itu dari kajian Ushul Fiqh dan Fiqh seperti maka tentu halalnya vaksinasi halalnya vaksin sinovak yang meskipun belum jelas bagaimana mekanisme pembuatannya tidak masalah. Masalah yang sedang dihadapi saat ini Indonesia khususnya sedang membutuhkan obat, membutuhkan alternatif bagaimana mencegah menularnya COVID-19, memutus mata rantai penyebaran COVID-19.³⁶

Dari kacamata ini sebenarnya secara politik hukum halalnya vaksinasi itu sudah sesuai dan sinkron dengan Fiqih dan Ushul Fiqh. Secara politik hukum kehalalan vaksinasi itu merupakan langkah solutif yang tepat, tidak lagi perlu membahas apakah ini nanti halal atau haram sudah tidak lagi menjadi persoalan. Persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan langkah besar yang perlu melibatkan banyak pihak termasuk kompromi antara akademisi dengan masyarakat. Halal Haram sudah selesai karena yang terpenting adalah langkah-langkah pemerintah yang secara politik hukum itu sebagai langkah dalam menghadirkan alternatif solusi sebagai sarana memutus mata rantai COVID-19.³⁷

Dengan demikian berarti menjadi sah dan legitimate persoalan hukum Islam tentang halal atau haramnya vaksinasi tersebut. Dengan demikian secara politik hukum kehalalan vaksinasi itu adalah sebuah proses menuju halal yang terkait dengan persoalan kondisi, waktu waktu dan tempat tertentu. Halalnya vaksinasi itu karena waktu kondisi dimana negara sudah sangat darurat dalam membutuhkan alternatif untuk memutus mata rantai COVID-19. Secara politik hukum kehalalan

³⁵ Sari Misda, "Visi Dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Perspektif Siyazah" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

³⁶ Dae-Gyun Ahn et al., "Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," 2020.

³⁷ Abdur Rahman Adi Saputra et al., *Telisik Seputar COVID-19: Percikan Pemikiran Dosen Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo* (Insan Cendekia Mandiri, 2020).

vaksinasi itu sudah benar. Kalau mengkaji lebih jauh apakah betul memang vaksinasi itu halal atau tidak secara fiqh dan usul fiqh secara terpisah dari politik hukum tentu ini butuh kajian lain, tetapi yang jelas kehalalan vaksinasi dalam konteks sekarang untuk memutus menularnya mata rantai COVID-19 itu sudah merupakan langkah yang tepat secara politik hukum.³⁸

Langkah pemerintah dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan Indonesia dengan menghalalkan vaksinasi tersebut merupakan langkah dan tindakan yang tepat ditengah mayoritas Muslim Indonesia. Langkah ini tentu lepas dari sebelum adanya laboratorium tentang halal dan atau haramnya bahan yang pakai untuk vaksinasi tersebut. Keberanian tersebut tentu dengan kesiapan akan adanya kritik dari berbagai pihak bahwa halalnya vaksinasi tersebut dinilai rawan dan syarat dengan kepentingan politik. Langkah berani dengan keluarnya sertifikat halal bagi vaksinasi tersebut telah sesuai kajian politik hukum di Indonesia.

Dengan demikian tanpa memandang apakah vaksinasi itu dibuat dari bahan yang halal atau haram yang penting selama kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maka bisa dibenarkan terlebih negara Indonesia bukan negara agama dan bukan negara skuler melainkan negara pancasila yang mengedepankan kemashlahatan umum bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penutup

Berdasarkan data serta perdebatan seputar kehalalan vaksinasi perspektif politik hukum bahwa, kehalalan vaksinasi COVID-19 tersebut secara politik hukum dipengaruhi oleh kondisi global dengan pertimbangan bahwa wabah COVID-19 merupakan wabah dunia yang melibatkan semua kepentingan kemanusiaan tidak hanya ummat Islam saja. Sehingga secara politik hukum halanya vaksinasi merupakan langkah kebijakan politik tepat yang dilakukan pemerintah saat ini sesuai kondisi Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler melainkan negara demokrasi Pancasila. Kehalalan vaksinasi yang ditetapkan pemerintah melalui fatwa MUI merupakan langkah sinergis antara mempertimbangkan aspek kebangsaan dan keagamaan sesuai spirit demokrasi di Indonesia. Sehingga vaksinasi perspektif politik hukum dapat dipahami bahwa vaksinasi itu jelas kehalalannya. Kehalalannya tidak perlu dipertentangkan karena kehalalan vaksinasi tersebut secara politik hukum sudah tepat sesuai kondisi waktu serta langkah-langkah strategi yang ditempuh pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian secara politik hukum perlu didukung langkah-langkah yang sifatnya bebas, langkah-langkah yang sifatnya netral, termasuk menentukan halalnya vaksinasi tersebut oleh MUI sebagai mitra pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Farhat. "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2021): 13–27.
- Ahn, Dae-Gyun, Hye-Jin Shin, Mi-Hwa Kim, Sunhee Lee, Hae-Soo Kim, Jinjong Myoung, Bum-Tae Kim, and Seong-Jun Kim. "Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," 2020.

³⁸ Rahmat Reza Yamani, "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

- Aju Tjatur, Ayu. "Buku Ajar Teknologi Pengolahan Hasil Ternak." Kendari: Universitas Halu Oleo, n.d.
- Alatas, Vivi, Arun G Chandrasekhar, Markus Mobius, Benjamin A Olken, and Cindy Paladines. "When Celebrities Speak: A Nationwide Twitter Experiment Promoting Vaccination in Indonesia." National Bureau of Economic Research, 2019.
- Amalina, Nur. "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Terhadap Preferensi Ibu-Ibu Pada Kehalalan Vaksin Imunisasi Rubella Di Dukuh Ploro Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Anggraini, Ratna, IGAK Rachmi Handayani, and Adi Sulistiyono. "Effectivity Study of Legal Politics of Sea Reclamation Development in Indonesia Reviewed from the Benefits of People's Welfare." In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 187–88. Atlantis Press, 2019.
- Arifah, Fadiah Ashfahani. "Penggunaan Aplikasi Kahoot Sebagai Alat Penilaian Hasil Belajar Siswa Sma Kelas X Dalam Materi Virus." FKIP UNPAS, 2020.
- Asmini, Dedeh. "Peran Pt Ciomas Adisatwa Pekanbaru Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam." Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Eviyanti, Ade et al. "Sekeping Mimpi Sejuta Makna." Umsida Press, 2021.
- Fahrani, Ekasari. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Vaksinasi Anak Dalam Kaitannya Dengan Pasal 77 Ayat 3 KHI." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 449–76.
- Farizki, Muhamad Fadil. "Opini Orangtua Dalam Menanggapi Halal-Haramnya Vaksin Mr Dan Rubella Untuk Imunisasi Anak Di Desa Klambir V Kebun," n.d.
- Fawaid, Imam, and Farhatin Masruroh. "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi." *Universitas Ibrahimy Situbondo* 1 (2020).
- Frenki, Frenki. "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *ASAS* 3, no. 2 (2011).
- Hakiki, Alaysi Wan Dahlia. "Analisis Framing Pemberitaan Polemik Vaksin MR (Meassles Rubella) Antara Pemerintah Dan MUI Dalam Portal Media Online Kompas. Com Dan Republika. Co. Id Periode Agustus 2018." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hartanto, Wenda. "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 3 (2015): 469–83.
- Herlina, Lenny. "Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin MR." *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram* 8, no. 2 (2019): 167–82.
- Hermanto, Asep Bambang. "Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?" *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 5, no. 2 (2019): 31–43.
- Irfan, Agus. "Nalar Pemikiran Etika Politik A. Mustofa Bisri." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Isnaeni, Diyan. "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila." *JU-Ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 1, no. 2 (2017): 83–97.
- Itmam, Muhammad Shohibul. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021.

- . *Positivisasi Hukum Islam Indonesia, Kajian Politik Hukum Era Reformasi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.
- Jabbar, Burhanuddin. “Pro Kontra Vaksinasi Imunisasi Measles Rubella Dalam Perspektif Pakar Medis Dan Ulama Kabupaten Tulungagung.” IAIN Tulungagung, 2021. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18052>.
- Konradus, Danggur. “Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 198–206.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Lp3s, 1998.
- Mayasari, Ulfayani. “Mikrobiologi.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Misda, Sari. “Visi Dan Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dalam Perspektif Siyasah.” Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Muh, Masnun, Sulistyowati Ali, and Ronaboyd Eny. “Perlindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 35–47.
- Pratiwi, Puji. “Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Sosial.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51436>.
- Pusposari, Wulan. “Analisis Argumentasi Pada Kolom Opini Di Surat Kabar Kompas.” Kompas, 2020.
- Saputra, Abdur Rahman Adi, Arfan Nusi, Dian Adi Perdana, Dikson T Yasin, Djunawir Syafar, Eka Apristian Pantu, Habibie Yusuf, Ita Meiarni, Juniaty Ismail, and M Rifian Panigoro. *Telisek Seputar COVID-19: Percikan Pemikiran Dosen Muda IAIN Sultan Amai Gorontalo*. Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Sholeh, Asrorun Ni’am. “Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa Mui Dan Penyerapannya Dalam Uu Jaminan Produk Halal.” *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (2018): 70–87.
- Siregar, Hasni Arifiah. “Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai Syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal).” IAIN Padangsidimpuan, 2020.
- Siswagama, Taufiq Agus, and Ristiawan Muji Laksono. “Manajemen Nyeri Pada Kasus Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Di Tangan Kiri Disertai Nyeri Bahu Dan Leher.” *Journal of Anaesthesia and Pain* 1, no. 1 (2020): 25–34.
- Suardana, I Wayan, and I Gusti Ngurah Wairocana. “Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1440–66.
- Susilawati, Rina. “Pengaruh Kehalallan Produk, Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepercayaan Konsumen Dan Dampaknya Pada Citra Perusahaan Restoran Solaria (Survey Pada Pengunjung Restoran Solaria Di Istana Plaza Bandung).” Bandung: Fakultas Ekonomi Unpas, 2016.
- Syaukani, Imam, and A Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Yamani, Rahmat Reza. “Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

